



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR : 0755/131013/RKT/SK/XI/2025**

**TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA PERIODE 2025-2029**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena, diperlukan kepemimpinan yang efektif pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
b. Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut, perlu ditetapkan seorang Kepala LPPM;
c. Bahwa berdasarkan poin a yang dimaksud di atas, Perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena;
8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 0001/SK-IST-YAPENA/V/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama** : Mengangkat Saudara **Dr. Muhammad Iqbal, S.Pd., M.A** sebagai **Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Periode 2025-2029** di Universitas Bina Bangsa Getsempena;
- Kedua** : Pemangku jabatan yang bersangkutan akan menjalani evaluasi kinerja periodik pada setiap tahunnya selama masa jabatan;
- Ketiga** : Tugas pokok dan fungsi sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dengan jumlah beban kinerja sebanyak 4 SKS;
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena;
- Kelima** : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal 28 November 2025 sampai dengan tanggal 28 November 2029, dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 28 November 2025
Rektor,


Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si
NIDN. 0117126801

Tembusan Yth:

1. Rektor
2. WRI, WRII, dan WRIII
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran SK Nomor : 0755/131013/RKT/SK/XI/2025

Tentang : Tugas Pokok dan Fungsi Kepala LPPM

- a. LPPM berfungsi sebagai pelaksana fungsi akademik pada bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Tugas LPPM adalah
 1. Menyusun Renstra LPPM
 2. Menyusun kebijakan UBBG di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan
 3. Mengembangkan arah kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kepada standar mutu yang telah ditetapkan dan ketercapaian IKU PT.
 4. Menjamin mutu dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berkoordinasi dengan para ketua Lembaga lain dan wakil rektor
 5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi (suvey) kegiatan internal di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 6. Melaporkan kegiatan LPPM kepada rektor secara berkala (perbulanan, persemester, dan pertahun).
 7. Melaksanakan, Mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kegiatan bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada FKIP dan FSTIK UBBG
 8. Meningkatkan peringkat dan jumlah Publikasi dan HaKI;
 9. Melaksanakan, Mengevaluasi, mengendalikan, meningkatkan jumlah Hibah bidang penelitian dan pengabdian berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan
- c. Wewenang LPPM adalah
 1. Membentuk tim kerja internal dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugasnya;
 2. Menyusun kebijakan yang disahkan oleh rektor sesuai dengan fungsi, tugas, dan wilayah kerjanya; dan
 3. Menjabarkan dan mengimplementasikan kebijakan terkait dengan sistem manajemen layanan administrasi penelitian dan PkM dengan berpedoman pada perundang-undangan, Renstra UBBG dan Renstra LPPM

Rektor,

UBBG Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si.
NIDN. 0117126801



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR : 0601/131013/SK/X/2024**

**TENTANG
PENETAPAN KETUA BADAN PENGELOLA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPM)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Bina Bangsa Getsempena, maka perlu ditunjuk Ketua Badan Pengelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Bina Bangsa Getsempena;
- b. bahwa berdasarkan poin a yang dimaksud di atas, Perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
 7. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena;
 8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 001/SK-IST/IV/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

**Memutuskan
Menetapkan**

- Pertama** : Mengangkat Saudara **Riza Oktariana, M.Pd** sebagai **Ketua Badan Pengelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) FKIP** pada Universitas Bina Bangsa Getsempena;
- Kedua** : Pemangku jabatan yang bersangkutan akan menjalani evaluasi kinerja periodik pada setiap tahunnya selama masa jabatan;
- Ketiga** : Tugas pokok dan fungsi sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dengan jumlah beban kinerja sebanyak 3 sks;
- Keempat** : Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena;
- Kelima** : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2028, dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 01 Oktober 2024

Rektor

Dr. Lili Kasmini, S.Si, M.Si
NIDN. 0117126801

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
2. Ketua Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
3. Ka. Div. HRD Getsemulia Group
4. Rektor
5. Ketua L.PPM
6. Yang bersangkutan
7. Arsip



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR : 0602/131013/SK/X/2024

TENTANG
PENETAPAN KETUA BADAN PENGELOLA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPM)
FAKULTAS SAINS, TEKNOLOGI, ILMU KOMPUTER (FSTIK)
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Fakultas Sains, Teknologi, Ilmu Komputer Universitas Bina Bangsa Getsempena, maka perlu ditunjuk Ketua Badan Pengelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) pada Fakultas Sains, Teknologi, Ilmu Komputer Universitas Bina Bangsa Getsempena;
b. bahwa berdasarkan poin a yang dimaksud di atas, Perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena;
8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 001/SK-IST/IV/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Memutuskan
Menetapkan
Pertama

: Mengangkat Saudari **Bd. Reka Julia Utama, S.Tr.Keb., M.Keb** sebagai **Ketua Badan Pengelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) FSTIK** pada Universitas Bina Bangsa Getsempena;

Kedua : Pemangku jabatan yang bersangkutan akan menjalani evaluasi kinerja periodik pada setiap tahunnya selama masa jabatan;

Ketiga : Tugas pokok dan fungsi sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dengan jumlah beban kinerja sebanyak 3 SKS;

Keempat : Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena;

Kelima : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2028, dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 01 Oktober 2024
Rektor

Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si
NIDN. 0117126801

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
2. Ketua Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
3. Ka. Div. HRD Getsemulia Group
4. Rektor
5. Ketua LPPM

**TUGAS POKOK KETUA BADAN PENGELOLA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (PPM)
FAKULTAS SAINS, TEKNOLOGI, ILMU KOMPUTER (FSTIK)**

Tuposi Ketua Divisi Bidang Penelitian dan Pusat Riset FSTIK

1. Membantu ketua LPPM dalam menjalankan tugas dibidang penelitian;
2. Menyusun program kerja pusat riset FSTIK yang merujuk pada visi misi UBBG dan LPPM;
3. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengembangan Pusat Riset Kesehatan dan Teknologi di UBBG;
4. Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa rencana kerja pengembangan Pusat Riset Kesehatan dilaksanakan untuk mencapai IKU IKT yang ada di LPPM UBBG;
5. Fasilitator pembina persiapan dan usulan riset yang melibatkan sivitas akademika FSTIK UBBG untuk menjaga kualitas dan melindungi integritas aktivitas riset yang dilakukan;
6. Berkoordinasi dengan Pusat Akreditasi di LPM terkait distribusi data dan tim pengisi LED Kriteria 7: Penelitian.

Pada Tanggal : 01 Oktober 2024
Rektor,


Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si
NIDN. 0117126801



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR : 0607/131013/SK/X/2024

TENTANG
PENETAPAN KETUA BADAN PENGELOLA PUBLIKASI
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
PERIODE 2024-2028

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan karya penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Civitas akademika Universitas Bina Bangsa Getsempena, maka perlu ditunjuk Ketua Badan Pengelola Publikasi pada Universitas Bina Bangsa Getsempena;
b. bahwa berdasarkan poin a yang dimaksud di atas, Perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena;
8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 001/SK-IST/IV/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Memutuskan
Menetapkan

Pertama : Mengangkat Saudara **Ns. Ferdi Riansyah, S.Tr.Kep, M.K.M** sebagai **Ketua Badan Pengelola Publikasi** pada Universitas Bina Bangsa Getsempena;

Kedua : Pemangku jabatan yang bersangkutan akan menjalani evaluasi kinerja periodik pada setiap tahunnya selama masa jabatan;

Ketiga : Tugas pokok dan fungsi sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dengan jumlah beban kinerja sebanyak 3 SKS;

Keempat : Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena;

Kelima : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2028, dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 01 Oktober 2024

Rektor

Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si
NIDN. 0117126801

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
2. Ketua Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
3. Ka. Div. HRD Getsemulia Group
4. Rektor
5. Ketua LPPM
6. Yang bersangkutan
7. Arsip



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BINA
BANGSA GETSEMPENA
NOMOR: 0025/131013/RKT/SK/I/2026

TENTANG
PENETAPAN CHIEF EDITOR JURNAL ILMIAH MAHASISWA (JIM)
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

- Menimbang** : a. Bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan dan penerbitan Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Bina Bangsa Getsempena, diperlukan penetapan Chief Editor yang bertanggung jawab;
- b. Bahwa Saudara yang Namanya tercantum dalam SK ini dipandang memenuhi syarat dan kompeten untuk melaksanakan tugas sebagai Chief Editor Jurnal Ilmiah Mahasiswa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Chief Editor Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Bina Bangsa Getsempena.


- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perjanjian Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena;
8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 0001/SK-IST-YAPENA/V/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena

Memutuskan :

Menetapkan :

- Pertama** : Mengangkat Saudari **Rosdiana, M.Pd.** sebagai **Chief Editor Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Bina Bangsa Getsempena.**
- Kedua** : Pemangku jabatan yang bersangkutan akan menjalani evaluasi **kinerja periodik** pada setiap tahunnya selama masa jabatan;
- Ketiga** : Tugas pokok dan fungsi sebagaimana terlampir dalam surat **keputusan** ini dengan jumlah beban kinerja sebanyak 2 SKS;
- Keempat** : Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya surat **keputusan ini** dibebankan kepada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena;

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 09 Januari 2026
Rektor,


Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si.
UNIDN: 0117126801

Tembusan:

1. Rektir
2. WR/II, WR/III
3. LPPM
4. Arsip.



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR : 0194/131013/SK/III/2023**

**TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR SINTA LPPM
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

Menimbang : a. Bahwa untuk kebutuhan insentif publikasi, dan untuk kelancaran administrasi dipandang perlu mengangkat operator pada Universitas Bina Bangsa Getsempena;
b. Bahwa berdasarkan poin a yang dimaksud di atas, Perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena;
8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 001/SK-IST/IV/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Saudara **Fitra Rahmadani, S.Pd** sebagai **Operator SINTA LPPM** pada Universitas Bina Bangsa Getsempena;
Kedua : Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena;
Ketiga : Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 28 Maret 2023
Rektor.

Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si
NIDN. 0117126801

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
2. Ketua Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
3. Yang bersangkutan
4. Arsip



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR : 0193/131013/SK/III/2023**

**TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR SINTA PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

Menimbang : a. Bahwa untuk kebutuhan insentif publikasi, dan untuk kelancaran administrasi dipandang perlu mengangkat operator pada Universitas Bina Bangsa Getsempena;
b. Bahwa berdasarkan poin a yang dimaksud di atas, Perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena;
8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 001/SK-IST/IV/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.


Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Saudara **Fitra Rahmadani, S.Pd** sebagai **Operator SINTA Perguruan Tinggi** pada Universitas Bina Bangsa Getsempena;
Kedua : Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena;
Ketiga : Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 28 Maret 2023

Rektor,


Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si

NIDN. 0117126801

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
2. Ketua Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
3. Yang bersangkutan